

**TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

PROPOSAL



Disusun Oleh :

NAMA : ILHAM OHOIRENAN

NIM : 190104013

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) AMBON

2022

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbingan penulisan saudara, **ILHAM OHOIRENAN**, NIM. **190104013**, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **“Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan fakta Hukum Pembunuhan”** memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, Januari 2023

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Ahmad Lontor, M.H
NIP. 196404242006041007

PEMBIMBING II


Gazali Rahaman, MH
NIDN. 2010077901

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam


Syah Awaluddin Uar, MH.
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Dasar Hukum <i>Justice Collaborator</i>	18
C. Syarat-Syarat <i>Jadi Justice Collaborator</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Subjek Penelitian.....	21
C. Instrument Penelitian.....	21
D. Teknik Analisis Data.....	22
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta polah tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana lain yang terorganisir.²

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborator* sering disalahartikan dengan *whistleblower*. Antara *justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda.

¹ Rahawarin F. Jurnal; *Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauanyuridis*. FIKRATUNA. 2015.

² Caecilia. D. F. R. *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. LEX ADMINISTRATUM. 2015.

Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *whistleblower* dan *justice collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.³

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bilah bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpanya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.⁴ Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.⁵

Sehingga LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari

³ Fadli Razez Sanjani. "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". JOM Fakultas Hukum. 2015.

⁴ Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

⁵ Supriadi Widodo Eddyono. "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *Justice Collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.⁶

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.⁷

Dengan adanya peristiwa berdarah duren tiga yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri (Ferdy Sambo) sebagai aktor utama. Sehingga menimbulkan masalah, kurangnya Kepercayaan publik terhadap institusi Polri merosot hingga 28% dalam tragedi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Padahal berdasarkan data Kompolnas yang diambil dari beberapa survei lembaga pada Juli lalu bertepatan Hari Bhayangkara ke-75 Polri,

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012.

⁷ Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kutipan Penjelasan Umum Atas.

menyebut angka 80% dan angka itu naik 10% dari angka tahun sebelumnya. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai, kasus Ferdy Sambo harus diakui merupakan pukulan bagi Polri karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Padahal Propam adalah polisinya polisi yang bertugas menegakkan hukum, kode etik dan disiplin bagi anggota Polri, tetapi Ferdy Sambo telah mengkhianati institusi dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya.

Kedua, Para perwira tinggi dan menengah yang diduga melakukan tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintang proses hukum atau *obstruction of justice* juga diproses. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri juga menetapkan enam polisi lainnya sebagai tersangka *obstruction of justice* di tempat kejadian perkara di rumah Sambo kawasan duren tiga jakarta selatan. Dikutip dari republika.co.id, enam tersangka lainnya tindakan *obstruction of justice*, yakni brigadir jenderal polisi hendra kurniawan, komisaris besar polisi agus nurpatria, akbp arif rahman arifin, komisaris polisi baiqul wibowo, komisaris polisi chuk putranto, dan akp irfan widyanto. Kepala divisi humas polri, inspektur jenderal polisi dedi prasetyo, mengatakan, keenam tersangka itu berperan dalam merusak barang bukti berupa ponsel, cctv, dan tempat kejadian perkara.⁸

Dalam (SEMA) dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA dalam pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.⁹ Ayat 2, pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan

⁸ <https://investor.id/national/303925/penyelesaian-kasus-ferdy-sambo-diharapkan-bisa-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>. Diakses: 9 januari 2023.

⁹ Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2006 *meratifikasi United Nations Convention Against Corruption* Konvensi PBB Anti Korupsi.

atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat 3, pasal tersebut adalah setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009 Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.¹⁰

Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

¹⁰ Mamahit C. E. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*. 2016.

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹¹

Menurut Pasal 51 KUHP: ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalil “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

Dilansir dari beberapa media online, fakta-fakta persidangan antara lain, Jaksa menolak nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Richard Eliezer dalam kasus

¹¹ Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.

pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan Eliezer yang berstatus sebagai justice collaborator (JC). "Kami melihat bahwa jaksa mengesampingkan terkait Pasal 10A bahwa (Eliezer) harus paling rendah putusannya dari terdakwa lainnya. Beberapa poin yang kami lihat terdapat perbedaan. Namun, nanti akan disampaikan dalam sidang duplik," ujar Pengacara Richard Eliezer dalam program Breaking News Metro TV, Senin (30/1/2023).¹²

Djoko Sarwoko menilai Richard Eliezer alias Bharada E bukan pelaku utama dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. menurutnya Eliezer bertindak berdasarkan perintah atasan dan jabatan. "Dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama," kata Djoko dalam program 'Satu Meja The Forum: Mengapa Eliezer Harus Dibela?' di Kompas TV, dikutip Kamis (9/2/2023). Djoko mengatakan jika hakim mencermati, sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa posisi Eliezer adalah melaksanakan perintah jabatan.¹³

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ceroboh dan gagal paham tentang mens rea atau niat dan kehendak Richard Eliezer menembak Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. "Jaksa dalam tuntutan pada Bharada E tidak memperhatikan keseimbangan, menunjukkan kurang teliti dalam menelaah antara mens rea pelaku, keadaan dan faktor Richard pada saat melakukan dan kontribusi nyata pelaku," kata Azmi saat dihubungi inilah.com, Kamis (19/1/2023). Ia pun menilai, status justice collaborator Richard Eliezer tak terlalu dianggap oleh jaksa. Meski selama ini, keterangannya begitu berharga mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J secara terang benderang.¹⁴

¹² <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggap-mengabaikan-status-justice-collaborator>. Diakses: 9 januari 2023.

¹³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelaku-utama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>. Diakses: 9 januari 2023.

¹⁴ <https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richard-eliezer>. Diakses: 11 januari 2023.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *justice collaborator* guna menyusun sebuah karya tulis dengan judul **“Tinjauan Hukum *Justice Collaboration* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dirumuskan diatas, maka masalah yang diteliti dalam Proposal ini adalah :

1. Apa saja syarat dan proses seseorang sebagai *Justice Kolaborator* ?
2. Apa saja hak dan keadilan bagi seorang *Justice Kolaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan utama adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:¹⁵

- 1) Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan syarat dan proses seseorang sebagai *Justice Kolaborator*?
- 2) Untuk Mengetahui hak dan keadilan bagi seorang *Justice Kolaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan?

2. Mafaat penelitin

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

¹⁵Indri Handayani. “1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian”. Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses: 11 januari 2023.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam penerapan *Justice Kolaborator Sebagai* upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana pembunuhan?

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi batu lincatan agar kedepan kasus-kasu yang tertentu dapat dibuka oleh orang yang bersedia bekerja sama penegak hukum (*Justice Kolaborator*) dan memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus, dalam meningkatkan kinerja dan memberikan sumbangan bagi para pratisi hukum maupun penyelenggara Negara kedepan dalam penerapan *Justice Kolaborator* ?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, agar mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Dengan itu maka penulis memfokuskan penelitian hanya tentang legal standing *Justice Collaborator*. Yang kemudian dimuat dengan judul “**Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Penungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan**”.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa defenisi terkait sebagai berikut:

1. *Justice Collaborator* merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. *Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana yang tergolong besar

karena selama ini adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorganisir. Oleh karena itu Justice Collaborator berhak mendapat perlindungan?

2. Tindak Pidana adalah tindak pidana yang berasal dari terjemahan kata Strafbareit dalam Bahasa Belanda, diartikan sebagai Tindak Pidana. Menurut Simon pengertiannya adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitaian. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah sudah pernah dibahas namun berbeda. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitaian yang akan dilakukan berada.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Choirul Musta'in. (2017).

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Justice Colaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan. Dalam penelitian ini untuk menjadi saksi atau pun menjadi pelapor atau pengungkap dugaan tindak pidana *whistle blower* dan mau bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran atau pun ketakutan yang tidak beralasan. Kedudukan saksi sangatlah penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi memiliki berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime*, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*. Keduanya merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang banyak tidak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Keduanya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum 20 Tolib Effendi, Op.Cit,

hal. 124 8 dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.¹⁶

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang konsep dan atau sang pengembangnya.¹⁷ Penelitian hukum normatif atau doktrinal *research* dari pendapat Hutchinson yang artinya yaitu “*Reasearch wich provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relathionship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development*”¹⁸

Berdasarkan hal tersebut Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penekanan pada teori-teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis. Penelitian hukum doktrinal ini akan mampu memberikan deskripsi dan analisa yang tajam terhadap beberapa variable hukum yang terdapat tinjauan pustaka. Dengan penelitian hukum doktrinal ini akan mampu menjawab dengan tuntas terhadap setiap permasalahan hukum yang ada terkait adanya *justice collaborator*.

Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah penentunya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di angka 9 SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Juctice Collaborator*). Kontribusi peran kesaksian seorang *justice collaborator* dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum.

¹⁶ Musta'in, C. H. O. I. R. U. L. *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 2017.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dkk. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks* (Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006).

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriani Tri Putri Lintang. (2018).

Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)*. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms.) apakah telah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Penulisan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan penafsiran atau interpretasi deduktif dan restriktif. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms telah sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu Pasal 9 huruf a yang berbunyi: pedoman untuk menentukan seseorang dapat dikatakan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Jika dikaitkan dengan kasus narkotika pada Putusan PN Pematangsiantar Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms terdakwa atas nama Atan Makmur, telah

memenuhi pedoman dalam SEMA tersebut diatas maka sudah sepatutnya terdakwa diberikan penghargaan atas jasa yang telah dilakukannya.¹⁹

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bahar Shoim Zainul. (2018).

Dalam penelitian yang berjudul *Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai dampak yang terjadi atas tidak diaturnya prasyarat penetapan status *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1321 K/PID.SUS/2016, di mana dalam putusan tersebut terjadi disparitas penetapan status *Justice Collaborator* antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tinggi yang mengakibatkan kepastian hukum dan keadilan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut tidak dapat diberikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dikaji dengan menggunakan dua pendekatan hukum dan pendekatan kasus

1. Problem hukum dalam penetapan status *Justice Collabolator* tindak pidana narkotika.

2. Formulasi hukum yang ideal dalam penetapan status *Justice Collabolator* tindak pidana narkotika.

Pertama, perlu adanya kesamaan istilah yang diatur dalam undang-undang tentang *Justice Collaborator* agar dalam pelaksanaan pembentukan *justice collaborator* tidak menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum.

Kedua, desain penataan kembali persyaratan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika merupakan perpanjangan dari syarat awal penyerahan yaitu apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ Lintang, F. T. P. *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika, (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid. Sus/2015/Pn Pms)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 2018.

yang menegaskan bahwa “Pejabat Saksi adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam perkara yang sama “dapat dijadikan syarat kedua, setelah syarat “Bukan Pelaku Utama”. Kemudian dibentuk peraturan bersama antar lembaga khusus untuk memperbaharui peraturan sebelumnya dalam menangani jenis-jenis kejahatan terorganisir, khususnya narkoba.²⁰

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Izuandira. Erika Algas. (2022).

Dalam penelitian yang berjudul *Penolakan Justice Collaborator Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya*. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut atau yang biasa disebut dengan justice collaborator.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana dapat menjadi justice collaborator. Pelaku tindak pidana yang dapat masuk ke dalam klasifikasi sebagai justice collaborator harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Syarat tersebut memiliki sifat kumulatif, yang artinya semua harus terpenuhi tanpa terkecuali. Pertimbangan Majelis Hakim dalam aspek yuridis dan sosiologis sudah tepat dalam memutuskan penolakan permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh Terdakwa Mukti Sulaiman.

Alasan penolakan permohonan tersebut adalah Terdakwa Mukti Sulaiman tidak memenuhi syarat sebagaimana seseorang dapat dikualifikasikan menjadi justice collaborator. Namun dalam aspek filosofis Majelis Hakim dalam

²⁰ Bahar S. Z. *Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba*. (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). 2018.

menjatuhkan pidana penjara masih sangat rendah mengingat peran Terdakwa di dalam melakukan korupsi, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa.²¹

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana, Eri Angga. (2019).

Dalam penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi*. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perkara korupsi setiap tahunnya terus meningkat dan tentunya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi semakin berat, sehingga diperlukan beberapa strategi-strategi dalam mengoptimalkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap dan menindak perkara tindak pidana korupsi oleh karena itu perlu strategi khusus salah satunya peran saksi, dimana saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) menjadi hal yang penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum normatif dengan sistem norma yang ada.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak-hak terhadap seorang justice collaborator semakin bertambah dan jelas serta pengaturan dan pelaksanaan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif di Indonesia masih terdapat kekosongan norma hukum dan juga tidak adanya aturan yang mengikat terkait kondisi dimana

²¹ IZUANDIRA E. A. *Penolakan Justice Collaborator Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman). 2022.

tersangka atau terdakwa telah diberikan status *justice collaborator* akan tetapi di tingkat pengadilan ditolak.²²

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo, Januarso. (2015).

Dalam penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Pada penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan yaitu kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan model perlindungan hukum justice collaborator pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan perbandingan pengaturan justice collaborator di berbagai negara yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan terorisme khususnya di Indonesia dan menemukan permasalahan yuridis terkait perlindungan hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai justice collaborator . Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengenal istilah justice collaborator , namun penggunaan pelaku yang bekerjasama selama ini dikenal sebagai saksi kunci yaitu pelaku yang dijadikan saksi oleh aparat penegak hukum yang kesulitan dalam memenuhi standart minimum alat bukti (bewijs minimum) sehingga penyidik memisahkan berkas perkara (split) antara pelaku yang bersedia bersaksi untuk menjerat pelaku lainnya, pengertian ini sama seperti dalam Wetboek van Strafvordering.

Pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama secara tegas baru diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Model

²² Permana, E. A. *Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). 2019

perlindungan integratif (terpadu) justice collaborator penting untuk menjamin terlaksananya pengungkapan dan perlindungan hukum.²³

B. Dasar Hukum *Justice Collaborator*

Justice collaborator disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut.²⁴ Pelindungan hukum terhadap keberadaan justice collaborator perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pentingnya peranan seorang justice collaborator khususnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan

Pelindungan terhadap justice collaborator tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 UU a quo menentukan sebagai berikut:

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”²⁵

²³ Rahardjo, J. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 2015.

²⁴ Hariman Satria, “Menakar Pelindungan Justice Collaborator”, Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2, Juni 2016.

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10.

Sementara Pasal 10A UU a quo menentukan bahwa:

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. keringanan penjatuhan pidana; atau

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”²⁶

C. Syarat-Syarat Jadi *Justice Collaborator*

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10A.

LPSK akan melakukan komunikasi secara intens ketika akan melakukan penetapan seseorang menjadi *Justice Collaborator*, dengan tujuan agar tidak salah dalam penerbitan *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* tersebut haruslah benar-benar pihak yang mempunyai informasi cukup dalam perkara tindak pidana yang terjadi sehingga dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana yang ada. Selain itu, *Justice Collaborator* dapat diajukan sendiri oleh pelaku sendiri selama pelaku tersebut memenuhi syarat kualifikasi penetapan sebagai *Justice Collaborator* iyalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir;
2. Keterangan yang diberikan harus signifikan, relevan dan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana;
3. Orang yang berstatus justice collaborator bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai justice collaborator untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut, dan hanya berperan sedikit dalam perkara tersebut;
4. Mengakui perbuatannya didepan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan literature kepustakaan baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

B. Subjek Penelitian

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber sumber lainnya yang relevan.

C. Instrument Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan tentang “Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan”

Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Langkah persiapan

a. Peneliti mencari literatur berupa. Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan

2. Langkah pelaksanaan penelitian

a. Peneliti menganalisis literatur yang telah di temukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, menurut Nazir pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, jurnal, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, S. Z. 2018. *Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Caecilia, D. F. R. 2015. *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Administratum.*
- Eddyono, S. W. 2011. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa. Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Irianto, S. (2009). Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, makalah dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- IZUANDIRA, E. A. 2022. *Penolakan Justice Collaborator Mukti Sulaiman Dalam Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- <https://investor.id/national/303925/penyelesaian-kasus-ferdy-sambo-diharapkan-bisa-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>. Diakses: 9 januari 2023.
- <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pleidoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggap-mengabaikan-status-justice-collaborator>. Diakses: 9 januari 2023.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelaku-utama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>. Diakses: 9 januari 2023.
- <https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richard-eliezer>. Diakses: 11 januari 2023.

- Indri Handayani. "1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian". Dalam <https://indri.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian>. Diakses: 11 januari 2023.
- Lintang, F. T. P. 2018. *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid. Sus/2015/Pn Pms)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012.
- Mamahit C. E. 2016. *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*. *Lex Crimen*.
- Musta'in, C. H. O. I. R. U. L. 2017. *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006).
- Permana, E. A. 2019. *Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Rahawarin F. 2015. Jurnal; *Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauan yuridis*. *FIKRATUNA*.
- Rumadan I. 2017. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

- Rahardjo, J. 2015. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sanjani F. R. & Indra M. 2015. *Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.*
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 431-454.
- Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A.